

# Analisis Yuridis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 390/Pid.Sus/2021/Pn.Trng

Sunariyo<sup>1</sup>, Aullia Vivi Yulianingrum<sup>2</sup>, Bayu Prasetyo<sup>3</sup>.

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia. E-mail: [ra894@umkt.ac.id](mailto:ra894@umkt.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, E-mail: [avy598@umkt.ac.id](mailto:avy598@umkt.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia, E-mail: [bp996@umkt.ac.id](mailto:bp996@umkt.ac.id)

**Abstract:** *The illegal use of narcotics is a form of criminal behavior that can have a comprehensive and complicated impact on society. In the preamble to letter c of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, it is stated that narcotics, on the one hand, are drugs or materials that are useful in the field of treatment or health services and scientific development, and on the other hand, can also cause dependence which is very detrimental if misused or used without supervision. Strict and careful. This research includes normative research in law, for normative legal research only recognizes secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processing and data analysis depend on the type of data. Research on positive legal inventories, legal principles, clinical legal research, legal systematics, judicial decisions, legal history, and legal comparisons are all included in secondary data. In the Tenggara District Court Decision Number 390/Pid.Sus/2021/PN. The Public Prosecutor charged the perpetrator, Mattaro bin Juma, with subsidiary charges, where the direct indictment is "Article 114 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009. The subsidiary charges are Article 112 paragraph (1) jo. Article 132 paragraph (1) of the Narcotics Law, as well as more subsidiary charges, namely Article 127 paragraph (1)". People who abuse drugs derive pleasure from them. The drugs themselves need to be owned, kept in their hands, under their control, and available to them. People who abuse drugs are unlikely to use drugs in situations where they have no control over the drugs they use. According to the findings of this investigation, those who abuse drugs must comply with Article 112 of the Narcotics Law.*

**Keywords:** *Narcotics, Ratio Decidendi, Sentencing.*

## 1. Pendahuluan

Penggunaan narkoba secara ilegal yakni salah satu bentuk perilaku tindak pidana yang dapat menimbulkan dampak yang sangat luas serta pelik di masyarakat. Pada konsideran huruf c UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkoba yakni bahwasanya narkoba di satu pihak adalah obat ataupun bahan yang berguna dalam bidang pengobatan ataupun pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain juga bisa menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan ataupun dipakai tanpa pengawasan yang ketat serta hati-hati. Sementara itu, UU Narkoba mendefinisikan penyalahguna sebagai orang yang memakai narkoba tanpa hak ataupun melanggar hukum yakni Pasal 1 angka 15 undang-undang

Hukum tidak hanya selalu berupa suatu ketertiban, sanksi, serta tameng perlindungan Dalam semua catatan sejarah “Verdovende Middelen Ordonnantie (Staatsblad No. 278 jo No. 536)” yakni satu-satunya tempat di mana peraturan yang mengatur narkoba itu sendiri dapat ditemukan. Aturan ini dinilai tidak mampu mengimbangi kemajuan infrastruktur lalu lintas dan transportasi yang memperlancar peredaran dan pasokan narkoba ke Indonesia, sehingga dinilai tidak efektif. Oleh sebab itu, sesuai Resolusi The United Nations Economic and Social Council, Nomor 1474 (XLVIII) ketika 24

Maret 1970 konferensi PBB terkait Adopsi Protokol Psikotropika dilakukan yang mana memproduksi Convention on Psychotropic Substances 1971. Sesuai hasil konvensi tersebut, pemerintah Indonesia mengesahkan Convention on Psychotropic Substances 1971 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan reservation. Seiring perkembangannya, Perubahan undang-undang dan kebijakan yang mengatur Penyalahgunaan narkotika terjadi bersamaan dengan berkembangnya industri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan dokumen yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang narkotika.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika (kemudian dinamakan Undang-Undang Narkotika) menerangkan bahwasanya narkotika yakni zat ataupun obat yang berasal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat mengakibatkan hilangnya kesadaran ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan ataupun penghapusan rasa sakit, serta ketergantungan. Zat-zat tersebut terbagi dalam beberapa golongan dalam lampiran UU Narkotika. Dalam pengantar UU Narkotika disebutkan bahwasanya, di satu sisi narkotika adalah obat ataupun bahan yang membantu kemajuan ilmu pengetahuan, tetapi lain sisi juga bisamembuat orang ketergantungan, yang sangat buruk jikalau digunakan tanpa pengawasan ketat serta pengendalian.

Konsiderans huruf e Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika menerangkan bahwasanya Kejahatan yang terkait dengan narkotika memiliki cakupan transnasional, dilakukan dengan menggunakan metode canggih dan teknologi mutakhir, dan mendapat dukungan dari jaringan organisasi kriminal yang luas. Kejahatan-kejahatan tersebut telah mengakibatkan banyak korban, utamanya di banyaknya generasi muda bangsa, dan merupakan ancaman yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, serta negara, maka dalam hal ini penulis sepakat bahwasanya Narkotika dapat dikatakan sebuah *Extraordinary Crime* yang pelakunya harus dijatuhkan pidana berat, tetapi bukan berarti penulis menyepakati vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim kepada pelaku dalam putusan tersebut, karena penjatuhan putusannya tidak sejalan dengan apa yang diatur dalam pasal tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN.Trng telah menjatuhkan Vonis kepada terdakwa bernama Mattaro bin Jumma dengan dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, yakni Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 terkait Narkotika, yakni “setiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar” yang di Juncto kan dengan “Percobaan ataupun permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dalam Pasal 111-Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sesuai dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut”.

Hal ini menjadi pertanyaan, melihat pada fakta persidangan dan keterangan saksi mengarahkan terdakwa hanyalah sebagai pemakai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) yakni:

- (1) Setiap Penyalah Guna:
- a. “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”;

Dalam penggalian keterangan para pihak dan penggalian fakta dipersidangan, majelis hakim dituntut mampu untuk mengkaji problematika terkait mana yang termasuk memiliki, menguasai dan yang hanya menggunakan untuk diri sendiri. Dalam tulisan ini akan coba digali lebih dalam terkait perbedaan antara Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis mengacu pada cara atau prosedur tertentu; sistematis mengacu pada sesuatu yang didasarkan pada sistem; dan konsisten mengacu pada kurangnya hal-hal yang kontradiktif dalam kerangka tertentu. Setiap bagian dari penyelidikan dimulai dengan ketidaktahuan dan diakhiri dengan keraguan; tahap berikut, yang dimulai dengan keraguan dan diakhiri dengan hipotesis.

Penelitian hukum normatif termasuk dalam ruang lingkup jenis penelitian ini. Pengolahan data dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis data; misalnya penelitian hukum normatif hanya mengakui data sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Penelitian tentang inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika perundang-undangan, putusan-putusan peradilan, sejarah hukum, dan perbandingan hukum semuanya termasuk dalam data sekunder. Penelitian hukum ini merupakan penelitian mengenai pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan dan sinkronisasinya terhadap peraturan perundang-undangan. Peneliti hukum harus dapat mempertanggungjawabkan setiap metode penafsiran tertentu. Penafsiran memiliki karakter hermeneutik. Hermeneutik ataupun penafsiran diartikan sebagai proses mengubah sesuatu ataupun situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang narkotika, yang pada perihal ini yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika serta ketentuan lainnya yang berbadan hukum dan/atau tidak berlawanan dengan undang-undang, dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana narkotika. Penggunaan atau peredaran narkotika dengan cara yang melawan hukum (dilakukan tanpa izin) dan melanggar hukum juga dianggap sebagai bentuk kejahatan narkotika (melanggar undang-undang narkotika). Bentuk tindak pidana narkotika yang umum yakni:

- a. “Penyalahgunaan/melebihi dosis;

- b. Pengedaran narkotika;
- c. Jual beli narkotika”

Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, terdapat 4 (empat) klasifikasi kesalahan yang melanggar hukum dan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa hukuman pidana, yakni:

a.“Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan narkotika dan precursor narkotika.

b.Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, ataupun menyalurkan narkotika dan precursor narkotika.

c.Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan narkotika dan precursor narkotika.

d.Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa mengirim, mengangkut, ataupun mentransit narkotika dan precursor narkotika”

Ketentuan Pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 149 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika yang melakukan pengaturan terkait sanksi pidana penyalahgunaan narkotika. Sesuai klasifikasi jenis hukumannya, pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika sanksi pidana diklasifikasikan atas:

#### 1. Pidana Mati

Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika bisa terbagi atas pasal yang memakai pidana mati, yakni: “Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasl 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, menerangkan bahwasanya pelaku tindak pidana dapat dipidana dengan pidana mati ataupun penjara, yang artinya tidak menutup kemungkinan bahwasanya seseorang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri”.

#### 2. Pidana Penjara

Pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika bisa terbagi atas pasal yang memakai pidana penjara, yakni: “Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang NO.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika juga menerangkan bahwasanya alternatif dari pidana mati yakni mencakup penjara seumur hidup”.

#### 3. Tindak Pidana Berupa Rehabilitasi

Sebuah langkah untuk mendapatkan kembali rasa hormat serta reputasi seseorang yakni definisi dari rehabilitasi. Dalam arti mengurung seseorang di lokasi tertentu yang mana mereka bisa pulih dari penyakit ataupun keadaan dengan damai serta tenang Perihal ini yakni selaku strategi pemberantasan masalah narkotika. Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 mengenai Narkotika terdapat pasal yang memakai rehabilitasi yaitu adalah Pasal 127.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 390/Pid.Sus/2021/ PN.Trg, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan pelaku bernama Mattaro bin Juma dengan dakwaan

subsidiar, dimana dakwaannya Primairnya adalah Pasal “114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dimana Pasal 114 ayat (1) berbunyi”:

Setiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah).

Adapun dakwaan subsidiarinya adalah Pasal 112 ayat(1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, dan dakwaan lebih subsidiarinya lagi adalah Pasal 127 Ayat (1). Melihat daripada keterangan saksi yang dihadirkan, yaitu saksi dari kepolisian yang melakukan penangkapan dan saksi dari rekan terdakwa yang juga ditangkap. Berdasarkan keterangan saksi dari kepolisian, saksi menangkap terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I, tetapi saksi dari rekan terdakwa yang juga tertangkap mengatakan bahwasanya mereka dan terdakwa tidak memiliki narkotika tersebut, dan yang memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I tersebut adalah saudara Randi Alias Botak.

Berdasarkan Fakta Persidangan, dan pertimbangan majelis hakim yang mengkaji ketentuan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, bahwasanya mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, dan jika setelah majelis hakim menguraikan dengan pemahaman komponen-komponen yang diuraikan dalam pasal ini bahwasanya pada kenyataannya pada saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi lainnya habis menggunakan narkotika yang didapat dari saudara Randi Alias Botak, peran terdakwa pada saat penangkapan tersebut sedang tidak menggunakan narkotika namun barang bukti berupa narkotika berada dalam satu kamar bersamaan dengan dimana terdakwa berada dan ditangkap, maka tidak ditemukan fakta bahwasanya terdakwa sedang melakukan penjualan, melakukan penerimaan, melakukan pembelian, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana didakwakan sebagai dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum.

Namun Majelis Hakim menilai bahwasanya Terdakwa memenuhi unsur yang mana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, sehingga Majelis Hakim memvonis terdakwa dengan Pasal 12 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 sebagaimana pada dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum. Terkait hal tersebut, Kuasa Hukum terdakwa mengatakan bahwasanya ditemukan fakta bahwasanya terdakwa sedang melakukan penjualan, melakukan penerimaan, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 178 HIR/Pasal 189 R.Bg Juncto Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya Setelah pemeriksaan perkara selesai, para hakim dalam majelis, sebagai akibat dari kedudukannya, akan melakukan musyawarah untuk sampai pada suatu putusan yang akan dijatuhkan.

Perlu dijelaskan, pengertian Putusan dalam tulisan ini merujuk kepada pengertian Putusan Judex Factie tingkat pertama dan bukan tingkat banding ataupun kasasi, sebab putusan terkait pemeriksaan hanya putusan tingkat pertama. Karena putusan tingkat banding walaupun mencakup Judex Factie, melainkan pemeriksaan ditingkat banding hanyalah memiliki sifat koreksi terhadap jalannya pemeriksaan ditingkat pertama,



sedangkan kasasi hanyalah memiliki sifat koreksi terhadap penerapan hukum apakah sudah benar serta tepat

Dalam Putusannya, Majelis Hakim harus memperhatikan asas-asas yakni:

- a. “Harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan secara jelas dan perinci, memuat pasal-pasal dan/ataupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili”
- b. “Wajib mengadili seluruh bagian gugatan/dakwaan. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kelalaian memeriksa dan mengadili seluruh bagian gugatan termasuk gugatan rekonsvensi (dalam Perdata)”
- c. “Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Asas ini digariskan pada Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBG. Larangan ini disebut Ultra Petitum Partium. Mengadili lebih dari yang dituntut dikategorikan melampaui batas wewenang ataupun Ultra Vires”

Jika kita melihat kembali Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN.Trng, kita dapat melihat bahwasanya hakim menyusun beberapa pertimbangan hukum sesuai Dakwaan Primair serta Subsidaair Jaksa Penuntut Umum, dan juga melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasalnya. Perbedaan yang paling mendasar dari Pasal 112 serta 114 UU Narkotika ada pada tujuan kepemilikannya, apakah hanya sekedar “memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, ataupun sudah menjual, membeli ataupun menjadi perantara”. Jika melihat Ratio Decidendi yang dibuat oleh majelis hakim, dapat dilihat bahwasanya pada dasarnya hanya menggambarkan kedudukan unsur pidana dalam pasal tersebut, tetapi tidak benar-benar menyelidiki serta mengkaji lebih dalam apa yang menjadi alasan pemilikan tersebut. Seharusnya majelis hakim masih dapat melakukan penggalian dengan spesifik defenisi “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, dan/ataupun “menjadi perantara” sebab melihat dari Ratio Decidendi yang dijabarkan majelis hakim, penulis menganggap bahwasanya sipelaku sudah memenuhi unsur yang mana didefinisikan dalam frasa “Menjadi Perantara” serta “Menerima” sebagaimana yang tertuang pada Pasal 114 ayat (2) yang menjadi dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum. Mengingat dalam fakta persidangan juga dipaparkan bahwasanya sipelaku dijanjikan imbalan sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

“Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan penyalahguna narkotika berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Narkotika. Pasal yang sering digunakan adalah Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. Pasal 112 UU Narkotika terdiri dari 2 ayat yang berbunyi”:

- (1) “Setiap orang yang tanpa hak ataupun melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”
- (2) “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan menguasai, ataupun menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”

Pasal 127 UU Narkotika berbunyi:

- (1) “Setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.
- (2) “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”
- (3) “Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan ataupun terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Secara pelaksanaannya, antara Pasal 122 dan Pasal 127 masih menimbulkan multitafsir dan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Multitafsir serta ambiguitas tersebut terutama ada pada Pasal 112 UU Narkotika. Sementara Pasal 112 UU Narkotika sering dipakai guna menangkap pelaku narkotika, Pasal 127 UU Narkotika sering dipakai guna mengadili mereka yang dirugikan oleh penggunaan narkotika. Jika melihat komponen-komponen yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkotika, yang menyatakan bahwasanya setiap orang yang tidak berhak ataupun yang melanggar hukum dianggap memiliki, menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan. Konsep setiap orang mengacu pada individu. Sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "memiliki" dapat memiliki dua arti yang berbeda: yang pertama adalah memiliki, sedangkan yang kedua adalah "mengambil sesuatu secara tidak sah untuk menjadikannya milik sendiri. “Menyimpan” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, mengemasi, membereskan, membenahi. Jadi, dapat dikatakan bahwasanya unsur menyimpan dalam Pasal 112 UU Narkotika memiliki makna bahwasanya pelaku menaruh Narkotika tersebut ditempat yang aman. “Menguasai” pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) artinya menguasai dalam unsur Pasal 112 UU Narkotika memiliki kandungan arti bahwasanya seseorang (pelaku) menguasai narkotika, atau pelaku menguasai narkotika. Narkotika ada di tangan pelaku. Unsur berikutnya yakni menyediakan, pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan memiliki kandungan makna menyiapkan. Mempersiapkan bermakna unsur menyediakan dalam Pasal 112 UU Narkotika memiliki kandungan makna bahwasanya orang tersebut menyiapkan ataupun mempersiapkan narkotika.

Berlainan dengan Pasal 112 UU Narkotika, Pasal 127 UU Narkotika mengatur dengan tegas bahwasanya pasal tersebut ditujukan hanya untuk individu yang kecanduan narkotika. Padahal, jika dilakukan pemeriksaan terhadap komponen Pasal 112 UU Narkotika, orang-orang yang bertanggung jawab atas penyalahgunaan narkotika harus juga dikenai akibat yang digariskan dalam pasal tersebut. Orang yang memakai narkotika tanpa hak ataupun melawan hukum dianggap sebagai penyalahguna narkotika, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. Agar orang-orang yang menyalahgunakan narkotika mendapatkan kesenangan darinya, narkotika itu sendiri perlu dimiliki oleh mereka, disimpan di tangan mereka, berada di bawah kendali mereka, dan tersedia untuk mereka. Orang yang menyalahgunakan narkotika tidak mungkin

menggunakan narkoba dalam situasi di mana mereka tidak memiliki kendali atas narkoba yang mereka gunakan. Menurut hasil pemeriksaan ini, mereka yang menyalahgunakan narkoba harus tunduk pada ketentuan Pasal 112 UU Narkotika. Dalam penggunaan sebenarnya, arti dari artikel tersebut masih belum jelas, dan dapat diinterpretasikan dalam beberapa cara yang berbeda; tidak jelas apakah pasal tersebut dapat diterapkan pada orang yang mengonsumsi obat-obatan terlarang. Pasal yang multitafsir itulah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku tindak pidana berlindung sebagai penyalahguna narkotika untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.

#### **4. Kesimpulan**

Pada bagian ini, kami akan menarik beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran mengenai argumentasi hukum terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan mengenai sengketa kepegawaian, yakni:

1. Secara pelaksanaannya, antara Pasal 122 dan Pasal 127 masih menimbulkan multitafsir dan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Pasal 112 UU Narkotika terutama bertanggung jawab atas berbagai penafsiran dan ambiguitas dalam undang-undang tersebut. Sementara Pasal 112 UU Narkotika sering dipakai guna menangkap pelaku narkotika, Pasal 127 UU Narkotika sering dipakai guna mengadili mereka yang dirugikan oleh penggunaan narkotika. Jika melihat komponen-komponen yang termasuk dalam Pasal 112 UU Narkotika, yang menyatakan bahwasanya setiap orang yang tidak berhak ataupun yang melanggar hukum dianggap memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Konsep setiap orang mengacu pada manusia yang mandiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "memiliki" dapat memiliki dua arti yang berbeda: yang pertama adalah "memiliki", sedangkan yang kedua adalah "mengambil sesuatu secara tidak sah untuk menjadikannya milik sendiri."

2. Kejahatan Narkotika adalah kejahatan yang merusak generasi, kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa, maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika agar memperluas Pasal yang bisa dikenakan hukuman mati, tidak hanya terbatas ke hanya beberapa pasal saja, kecuali terhadap Pasal 127 yang mengatur hukuman tentang Penyalahguna yang tidak perlu ada hukuman penjara cukup dengan rehabilitasi.

3. Majelis Hakim dalam membuat Ratio Decidendi tidak hanya mengkaji sebatas pada apa yang tercantum sebagai unsur dalam Pasal-Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga proses pencarian kebenaran terhadap fakta persidangan dapat diperluas bukan hanya sebatas pengkajian unsur pasal, tapi melihat jauh kedalam pasal terkait makna frasa, kata, dan makna yang dikandung dalam kata-kata di pasal tersebut. Hadist nabi yang oleh para ulama dituangkan dalam maqashid 'alsharia.



## Daftar Pustaka

- Acker, Caroline Jean, 1995, *From All Purpose Anodyne to Marker of Deviance: physicians' attitudes towards Opiates in the US from 1890 to 1940*, dalam Roy Porter and Mikuldl Teich (ed). *Drugs and Narcotics in History*, Cambridge University Press
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajagrafindo, 2006
- D, Soedjono, 1977. *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni
- Dit Narkotika Konsense Polri, 2002, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan Oleh Polri*, Jakarta: Mabes Polri,.
- Indah, Maya, 2011, *Refleksi Pemikiran O.Notohamidjojo Untuk Mewujudkan Cara Berhukum Humanis*, Salatiga: Balaiurang Utama UKSW
- Iskandar, Anang, 2020, *Politik Hukum Narkotika*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa
- Kennedy, Ballen, Djaman Siregar, 2004, *Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba*, Jakarta: Gramedium
- Laoly, Yasonna, 2019, *Jerat Mematikan: Prespektif Kesejahteraan Ekonomi dalam Penyalahgunaan Narkoba*, Tangerang: Pustaka Alvabet
- Makaro, Taufik, Suhasril, dan H.Moh. Zakky A.S. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalian Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Persada Media Group.
- Mapiasse, Syarif, 2015, *Logika Hukum Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017, Laporan Tahunan*, Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2017.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama
- Santella, Thomas M., 2007, *Drugs the Straight Facts: Opium*, New York: Infobase Publishing

Sasangka, Hari, 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung: Mandar Maju

Siswanto, H, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*, cetakan keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum.*, Jakarta: UI Press, 1986.

Sunarso, Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Sutatiek, Sri, 2013, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana: dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, cetakan ke 1, Aswaja Pressindo: Yogyakarta

Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim : Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung : Alfabeta

Boyoh, Masyelina, *Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaran Materiil*, Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015, FH Unsrat: Manado

Hidayat, Maskur, 2014, *Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan kesinambungan penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, No. 3 November 2014

Kansil, Fernando I., 2014, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014, Manado: FH Unsrat

Kemdikbud, *“Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring”*, online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>. diakses pada Tanggal 21 April 2020, Pukul 11.27 WIB.

Majalah Hukum Varia Peradilan, 2010, edisi XXV, Nomor 296, Juli 2010

Maryana, Dina, 2017, *“Analisis Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Pidana Mati terhadap Pengedar Narkoba di Indonesia”*, Naskah Publikasi Jurnal, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Resnawardhani, Fitri, *Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Lentera Hukum, Volume 6 Issue 1, Universitas Negeri Jember (2019)

Respationo, HM. Soerya dan M. Guntur Hamzah, 2013, *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum*, Yustisia Jurnal Hukum Volume 2 No. 2 Mei – Agustus 2013, Surakarta

Shaleh, Dkk, (2021) Peranan Ncb-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotikaantarlintas Batas Negara(Observation Case At Indonesian Nacional Police Headquarters, Jurnal Equitable, Vol. 06, No. 01. Pp. 1-13.

Shaleh & Azwita (2021) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan Di Kota Pekanbaru, Jurnal Equitable, Vol. 06, No. 02, Pp. 27-47.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*

**Conflict of interest statement:** The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

**Copyright:** @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

**UIR Law Review (UIRLRev)** is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

